

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Keadilan

Zaman Yunani kuno terdahulu tepatnya pada tahun 384-322 Sebelum Masehi (SM), terdapat seorang filsuf yang bernama Aristoteles yang merupakan murid dari filsuf terkemuka juga yang bernama Plato. Aristoteles dengan pemikirannya mengembangkan pemikiran dari Plato dengan berteori bahwa, keadilan memiliki pengertian terhadap asas yang bertalian dan masyarakat yang tertib. Segala kegiatan yang bersifat terlalu berlebihan akan menjadi ketidakadilan yang dapat merugikan atau melenyapkan hubungan dari suatu masyarakat. Pengertian Aristoteles tentang keadilan sebagai "*sum quique tribure*" yang memiliki arti pemberian kepada orang-orang sesuai dengan porsi bagiannya. Dari pendapatnya tersebut, pernyataan Aristoteles menyebutkan kesamaan merupakan pengertian yang harus dipahami beranjak dari keadilan hukum (Nurhayati, 2020: 106).

Aristoteles memiliki pemikiran tentang keadilan yang mana menurutnya merupakan suatu kepantasan dalam perbuatan manusia. Kepantasan tersebut dimaksudkan sebagai penghubung dijalur tengah dalam dua titik yang terlalu jauh dan terlalu dekat, ketentuan tersebut menyangkut hubungan antara 2 orang atau benda. Jika kedua belah pihak memiliki kesetaraan pada perihal yang telah ditentukan, maka tiap-tiap pihak mendapatkan kuantitas yang setara. Ketidakadilan akan terjadi sebagai bentuk pelanggaran jika proporsi tersebut tidak

menemui kesamaan diantara kedua belah pihak. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu (Sembiring, 2018: 144):

- a. Keadilan Gabungan adalah tindakan terhadap pribadi yang tidak melihat hal yang telah diperbuatnya, yaitu tiap-tiap orang mendapatkan haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah praktik menerapkan keadilan kepada individu sesuai dengan kontribusi yang telah mereka berikan yaitu, memberikan kepada setiap orang kapasitas yang paling sesuai dengan kemampuannya.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan caranya berperilaku, khususnya sebagai hadiah atas kesalahan yang dilakukan.
- d. Keadilan adalah keadaan kebenaran ideal moral tentang hal, apakah itu menyangkut sesuatu atau individu.

Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran” (Sembiring, 2018: 145). Menurut Thomas Aquinas, pembagian keadilan dapat dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu secara umum dan khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah pemerataan yang diatur dalam pedoman hukum yang harus dipatuhi demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah pemerataan yang didasarkan atas ekuitas atau kewajaran (Nurhayati, 2020: 103).

Pada dasarnya, keadilan merupakan menempatkan semua hal pada tempat yang seharusnya. Istilah keadilan berawal dari kata adil yang berasal dari bahasa

Arab. Kata adil memiliki arti yaitu tengah. Adil pada sejatinya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti sama rata, memposisikan sesuatu di secara seimbang, tidak berkubu. Kewajiban dapat dilaksanakan tidak lain dari perolehan haknya yang didapatkan dalam berbangsa dan bernegara, dalam berkehidupan bermasyarakat dengan keadaan yang memperoleh keadilan. (Sembiring, 2018: 145).

Berdasarkan jurnal Sinta 3 yang penulis kutip juga menyebutkan tentang teori Aristoteles yaitu “Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya” (Suheri, 2018: 67).

Menurut penulis, teori keadilan Aristoteles melingkupi seluruh lapisan masyarakat yang ada, maka notaris juga termasuk kedalamnya dan diharapkan dapat berlaku adil kepada seluruh kliennya dalam membuat akta autentik dan menjaga kerahasiaan akta tanpa membeda-bedakan kliennya.

2.1.2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau *power* adalah suatu kemampuan (*ability*), kekuasaan (*authority*), atau kebebasan (*liberty*) yang dipunyai oleh pribadi atau suatu

lembaga guna menunaikan perbuatan hukum, yang dapat menimbulkan suatu hasil, upaya, kewajiban, otoritas, dan kendali atas orang lain (Fuady, 2014: 92).

Menurut H.D Stout kewenangan berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat digambarkan sebagai semua aturan yang mengatur tentang perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan (Apriza, 2018: 32).

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah otoritas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau pelaksana negara lainnya untuk berbuat dalam ruang lingkup hukum publik (Situngkir, 2023: 9).

Menurut Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang”. Menurut Soerjono Soekanto “wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat”. Prof. DR. Nur A. Fadhil Lubis, MA. berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Ia membedakan antara tugas (*functie*), yaitu satuan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang, yaitu pelaksanaan urusan teknis yang dimaksud, untuk menjelaskan pengertian wewenang. (Situngkir, 2023: 11).

Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa (Sari et al., 2018: 44):

“Setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan”.

Setiap jabatan jelas terkait dengan kekuasaan, karena kewenangan yang dimaksud diberikan melalui peraturan dan pedoman, sehingga kewenangan secara tegas tidak mendominasi atau menabrak ahli dalam jabatan yang berbeda. Seperti diketahui, kewenangan notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebagai pejabat umum kewenangan notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (Cahyani et al., 2016: 2):

1. Kewenangan utama/umum, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1);
2. Kewenangan tertentu, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) ;
3. Kewenangan lainnya, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3) ;

Sejak tahun 1948 kewenangan pelantikan notaris dilakukan oleh Kemenkumham berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 Nopember 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa: “Kalau notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan

pekerjaan notaris itu; Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris yang dimaksud dalam ayat (1)”. Kewenangan jabatan notaris sendiri sebenarnya sudah diatur pada Pasal 15 UUJN, yang aslinya tugas dalam risalah lelang, bidang pertanahan, pembuatan alat bukti autentik/akta sudah dimuatnya (Sufi & Sesung, 2017: 207).

Notaris oleh UU diberi wewenang untuk mengatur setiap kegiatan, pengaturan dan harapan yang dikehendaki oleh pihak atau perkumpulan yang dengan sengaja mendahului notaris untuk menegaskan suatu pernyataan dalam suatu akta yang resmi, sehingga akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mempunyai legitimasinya (Firmansyah & Adjie, 2018: 16).

2.1.3. Teori Kepastian Hukum

Negara hukum yang dapat berbentuk undang-undang tertulis atau undang-undang tidak tertulis berisi pedoman umum tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam interaksi sosial, baik dengan orang lain maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan itu bagi individu menjadi tindakan yang membebani dalam memberikan batasan bagi masyarakat. Kepastian hukum ditimbulkan dengan adanya aturan dan pelaksanaan aturan semacam itu (Marzuki, 2008: 136).

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah unsur norma. Norma adalah suatu pendapat yang menitikberatkan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

menyisipkan sebagian peraturan tentang apa yang harus dikerjakan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Peraturan yang memuat prinsip-prinsip dasar bertindak sebagai aturan bagi orang untuk bertindak di arena publik, baik dalam pergaulan dengan individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk memaksakan beban atau mengambil tindakan terhadap individu dibatasi oleh aturan-aturan ini. Kehadiran pedoman ini dan pelaksanaan prinsip-prinsip ini menghasilkan jaminan yang sah (Chairunnisa, 2020: 13).

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua penjelasan, yaitu “pertama, adanya hukum yang bersifat luas membuat individu mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu” (Chairunnisa, 2020: 14).

2.1.4. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

2.1.4.1. Istilah Notaris

Susunan kata Notaris sendiri berasal dari perkataan *Notaries*, ialah nama yang pada zaman Romawi, dihadiahkan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. *Notaries* lama kelamaan mempunyai pengertian yang berbeda dengan awalnya, sehingga diperkirakan pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan sebutan itu adalah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat (Umar & Attamimi, 2020: 149).

Istilah notaris dapat ditemukan dalam berbagai norma atau pendapat ahli. Notaris disebut sebagai pejabat umum. Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambttenaren* yang tercantum dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 KUHPperdata. Menurut pengertian di atas, notaris berwenang untuk membuat suatu akta dalam bentuk akta autentik sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut undang-undang. Pembuatan akta harus didasarkan pada pedoman hukum yang berkaitan dengan strategi pembuatan akta pejabat hukum, sehingga kedudukan pejabat hukum jika diperlukan dapat diberikan satu penugasan lagi yang berhubungan dengan kewenangan notaris (Borman, 2019: 76).

Menjadi notaris adalah jabatan terhormat dengan peran sosial yang signifikan yang mutlak membutuhkan individu yang berkualitas dengan kualifikasi dalam kepemimpinan dan ilmu. Informasi, khususnya di bidang hukum, harus benar-benar dipahami oleh seorang notaris dari atas ke bawah (Firmansyah & Adjie, 2018: 17).

Keperluan akan Notaris yang memiliki *skill* dan kualitas yang terjamin tersebut direspon pemerintah dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris (Permenkumham 25/2017). Munculnya peraturan tersebut menjadi awal adanya syarat Ujian Pengangkatan bagi calon Notaris yang akan mengajukan permohonan pelantikan (Firmansyah & Adjie, 2018: 17). Menurut penulis, notaris diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menjadi pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dan untuk menjadi seorang notaris

pemerintah mengharuskan notaris untuk mengikuti tes atau ujian pengangkatan bagi calon notaris.

2.1.4.2. Pengertian Notaris Menurut Para Tokoh

1. Notaris menurut Habib Adjie:

“Notariat atau jabatan notaris adalah lembaga yang netral sehingga tidak hanya notaris muslim yang dapat membuat akta perbankan syariah, tetapi juga notaris yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha atau agama dan kepercayaan lain pun mempunyai hak yang sama untuk membuat akta perbankan syariah sepanjang semua prosedur dan tata cara pembuatan akta menurut UUJN/UUJNP dipenuhi” (Nurwulan, 2018: 640).

2. Pengertian Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas diungkapkan bahwa apa yang dimaksud dengan notari ialah:

“Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melalui jalan hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional” (Hendra, 2012: 7).

3. Menurut Nusyirwan notaris ialah:

“Orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (*honorarium*) untuk setiap pelayanan yang diberikannya” (Borman, 2019: 81).

4. Winanto Wiryomartani berpendapat bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum untuk melayani masyarakat, jadi dalam rangka pembuatan akta autentik oleh notaris, masyarakat wajib dilindungi” (Purwaningsih, 2015: 15).

2.1.4.3.Kewenangan Notaris

Seperti yang ditunjukkan oleh teori kewenangan, dapat dikatakan bahwa notaris memiliki kewenangan atribusi, dimana notaris diberikan kewenangan langsung oleh peraturan untuk membuat akta yang dapat dipercaya, yang meliputi pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta (Ramadhan & Permadi, 2019: 26). Atribusi ialah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat UU kepada lembaga pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya perpanjangan tangan kekuasaan Negara oleh UUD 1945. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang (Abdullah & Chalim, 2017: 660).

Notaris sebagai pejabat memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dan segala sangkut paut yang ada pada akta autentik tersebut. Wewenang notaris dalam pembuatan akta autentik meliputi 4 hal (Ramadhan & Permadi, 2019: 22):

1. Pertama, kuasa seorang notaris dalam membuat suatu akta yang sebenarnya adalah selama tidak dilarang dari berbagai perkumpulan atau pejabat yang berwenang, atau notaris juga disetujui untuk membuatnya. Sedangkan yang lain memiliki kekuatan wewenang yang terbatas.
2. Kedua, notaris harus berwenang selama mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Walaupun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, notaris memiliki batasan akan hal tersebut dengan tujuan menjaga ketidakberpihakannya notaris dalam pembuatan akta, sesuai

dengan batasan yang terdapat pada ketentuan Pasal 52 UUJN yang berbunyi:

“notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa”.

3. Ketiga, notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN mengharuskan notaris untuk berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi, misalnya notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Keempat, notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Dalam mengerjakan kewajiban jabatannya mesti dalam keadaan nyata, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya dapat menunjuk notaris pengganti (Pasal 1 ayat (3) UUJN). Sedangkan tugas jabatan notaris dapat dikerjakan oleh

pejabat sementara untuk notaris yang kehilangan kewenangannya dengan penyebab meninggal dunia, telah habis masa jabatannya, atas permintaan sendiri, tidak sanggup secara rohani dan/atau jasmani untuk mengerjakan tugasnya sebagai notaris secara berkelanjutan lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat.

2.1.4.4.Hak Ingkar Notaris

Dalam hukum acara perdata tentang kewajiban pemegang jabatan untuk merahasiakan hal yang berhubungan dengan jabatannya diatur dalam pasal 146 ayat (1) angka 3 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang berbunyi:

“Semua orang yang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.”

Sedangkan dalam hukum acara pidana kewajiaban pemegang jabatan dalam merahasiakan yang berkaitan dengan jabatannya tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 322 ayat 1 KUHPidana:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, duancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah” (Afifah & Wardhana, 2022: 4).

Sesuai pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris tetapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan pembuatan Akta kepada notaris. Pasal 54 UU Jabatan Notaris berbunyi:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, *Grosse* Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Dari pasal tersebut jelas sudah diperintahkan kepada notaris untuk tidak memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kecuali kepada yang berkepentingan langsung. Seperti saat pihak yang berkaitan dengan akta tersebut bersengketa dan terdapat pihak lain yang ingin mendapatkan berita kemudian menemui notaris yang membuat akta tersebut, maka notaris tersebut harus menggunakan Hak Ingkarnya demi menjaga kepentingan para penghadapnya (Laksana, 2016: 4).

Dalam menjaga kerahasiaan akta notarisnya, notaris memiliki kewajiban untuk tetap diam terkait proses pembuatan dan isi aktanya jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga atas hal ketentuan perundang-undangan, notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam proses pembuatan akta notaris, kecuali UU berkata lain bahwa notaris dapat memberikan keterangan terkait isi akta tersebut, namun batasan pemberian keterangan tersebut hanya berdasarkan apa yang diperintahkan oleh UU saja notaris dapat membuka atau memberikan keterangan

isi akta atau pernyataan terkait keterangan yang notaris ketahui dalam proses pembuatan akta yang dimaksud (Alfiansyah, 2019: 11).

2.1.4.5.Kode Etik Notaris

Ikatan Notaris Indonesia atau biasa disingkat dengan INI menetapkan Kode Etik Notaris (KEN), INI merupakan satu-satunya organisasi yang telah berbadan hukum yang disahkan oleh Kemenkumham. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UUN yang menuturkan bahwa notaris berhimpun pada satu wadah organisasi notaris. KEN dalam hal ini memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh notaris setelah mendapat penyerahan tugas dari pemerintah atau wewenang oleh UU kepada INI untuk dapat menampung seluruh aturan yang kemudian dapat diberlakukan kepada seluruh notaris Indonesia yang berisi kaidah-kaidah dalam suatu aturan Kode Etik. Aturan terkait jabatan notaris seperti kewajiban, larangan, pengecualian, sanksi dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas notaris juga termuat dalam aturan yang terdapat pada KEN (Ramadhan & Permadi, 2019: 16).

Definisi kode etik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kode Etik menyebutkan bahwa:

“Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, Termasuk di dalam nya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

Berdasarkan pengertian mengenai kode etik di atas, profesi jabatan notaris menempatkan kedudukan yang sangat penting terhadap KEN, dikarenakan dalam KEN membuat keseharian notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pedoman bagi perilakunya karena terdapat kaidah-kaidah moral yang terkandung didalamnya. Sehingga dengan adanya KEN, Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya dengan profesional dan berintegritas (Apriza, 2018: 34).

2.1.4.6. Majelis Pengawas Notaris

Menurut Lord Acton tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang sering kali diselewengkan biasa disebut dengan pengawasan, tujuan lainnya ialah agar Pejabat Administrasi Negara tersebut tidak menggunakan kekuasaan melebihi batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara hukum, kemudian diharapkan agar Pejabat Administrasi Negara dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar atau tidak melanggar hukum sehingga masyarakat terhindar dari perbuatan kebebasan bertindak dari pejabat tersebut (Umar & Attamimi, 2020: 148).

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 67 ayat (1) UUDN, Kemenkumham memiliki fungsi pengawasan terhadap notaris, yang dalam pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas Notaris mulai dari tingkat pusat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris Pusat, tingkat Provinsi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan tingkat Kabupaten/Kota oleh MPD. Hal yang demikian terdapat pada Pasal 67 ayat 2, Pasal 68 dan Pasal 69 UUDNP (Apriza, 2018: 33).

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris merupakan suatu kewenangan dari badan MPN. Kata pembinaan diletakkan di depan dimaksudkan agar MPN mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan. Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat pencegahan dan penekanan yang bersifat menyembuhkan oleh Menteri yang bermaksud untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Umar & Attamimi, 2020: 148). Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur: “a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga)” (Umar & Attamimi, 2020: 153).

2.1.4.7. Akibat Hukum Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris

Peneliti mengutip dari Jurnal Akta oleh (Laksana, 2016: 5) mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris apabila melanggar rahasia Jabatannya yang diantaranya yaitu:

1. Ancaman Pidana, notaris dapat diancaman kepadanya pidana berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijatuhi kepada notaris apabila notaris tersebut membuka rahasia jabatan yang telah dipercayakan kepadanya. Saat notaris dimintai keterangan sebagai saksi di muka pengadilan, notaris dapat menggunakan hak ingkarnya untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya selama hal tersebut tidak berkaitan dengan para pihak yang berkepentingan atau karena UU menentukan lain.

2. Ancaman Perdata, sama halnya dengan ancaman pidana, ancaman perdata juga dapat dikenakan kepada notaris maupun karyawannya jika membocorkan isi akta kepada orang lain yang tidak berkepentingan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan, maka notaris tersebut dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3. Sanksi menurut UUJN, MPN dapat mengenakan sanksi kepada notaris yang berbuat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UUJN antara lain:

“teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat”.

2.1.5. Akta Autentik

2.1.5.1 Pengertian Akta Autentik

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, yang dimaksud dengan akta autentik adalah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang membahas jika sebuah akta bisa dinyatakan sebagai akta autentik jika sudah mencukupi faktor-faktor berikut (Abdullah & Chalim, 2017: 657):

1. Dibuat dalam wujud yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di depan pejabat umum yang memiliki kewenangan terhadap akta yang dibuat tersebut;

3. Dibuat di wilayah kewenangan notaris yang bersangkutan.

UUJN telah menetapkan tentang pembuatan akta yang wajib dibuat didepan atau oleh pejabat umum, diikuti oleh para saksi, dilakukannya pembacaan oleh Notaris dan setelahnya akan ditandatangani. Keberadaan saksi dengan jumlah paling sedikit dua orang saksi diwajibkan untuk ikut hadir saat proses pembacaan akta dan saksi juga ikut menandatangani akta hingga akta tersebut bernilai sah dan menjadi minuta akta, seperti yang telah diatur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (1) jo (Utomo & Safi'i, 2019: 218).

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dimaksud dengan saksi merupakan orang yang bisa memberikan keterangan yang nantinya berfungsi dalam kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan yang menyangkut perkara pidana yang ia mengetahui, melihat dan mendengar sendiri tentang apa yang diperkarakan (Utomo & Safi'i, 2019: 217). Menjaga kerahasiaan isi dan keterangan-keterangan yang ada dan tercantum pada saat pembuatan akta autentik menjadi kewajiban saksi akta yang harus dijaga seumur hidup yang serupa dengan kewajiban notaris akan menjaga kerahasiaan akta autentik yang dibuatnya, keberadaan saksi pada akta autentik juga merupakan syarat yang telah ditetapkan UU (Utomo & Safi'i, 2019: 222).

2.1.5.2 Jenis-jenis Akta Autentik

Dilihat dari jenisnya, akta dikelompokkan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Secara teoritis akta autentik dapat diartikan sebagai surat atau

akta yang sejak awal dibuat secara sadar dan resmi sebagai pembuktian jika dikemudian hari terjadi perkara, secara *dogmatig* menurut hukum positif akta autentik terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1868, suatu akta autentik yang keseluruhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta itu. Penggolongan akta autentik dibagi menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*), akta pejabat (*acte ambtelijk*) merupakan akta yang diprakarsai pembuatnya atau dalam hal ini pejabat dan bukan berasal dari pihak yang tertulis dalam akta, sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang diprakarsai pembuatannya oleh para pihak yang datang menghadap pejabat seperti akta tanah hak milik, akta surat kuasa dan akta perjanjian yang lazimnya dibuat dihadapan pejabat notaris yang merupakan bagian dari akta notariil (Afnizar et al., 2023: 4).

2.1.5.3 Fungsi Akta Autentik

Fungsi utama dari akta autentik ada 2, yaitu sebagai fungsi formil (*formalitas causa*) dan sebagai alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) merupakan penilaian terhadap akta autentik yang harus diperlihatkan jelas secara lengkap dan tanpa cela untuk keperluan perbuatan hukum. Fungsi lainnya sebagai alat bukti (*probationis causa*) merupakan penilaian akta autentik yang telah direncanakan pembuatannya dan dapat digunakan sebagai pembuktian di masa yang akan datang dengan isinya yang memuat suatu perjanjian didalamnya. Akta autentik adalah bukti tertulis yang

memiliki kekuatan sebagai bukti yang tanpa cela jika digunakan sebagai alat bukti. Kebutuhan akta autentik sebagai alat pembuktian bagi suatu kelompok atau pribadi pastinya dibutuhkan untuk perjanjian, contohnya seperti pendirian perseroan terbatas, firma, perkumpulan perdata dan lain-lainnya (Purnayasa, 2018: 397).

2.1.5.4 Syarat-Syarat pembuatan Akta Autentik

Dalam Pembuatan akta autentik, terdapat syarat formil yang diantaranya yaitu:

1. Dibuat di hadapan pejabat umum, dalam hal ini notaris yang berwenang;
2. Dihadiri oleh para pihak yang terlibat dalam akta;
3. Pihak yang terlibat telah dikenal ataupun diperkenalkan kepada notaris;
4. Hadirnya para saksi yang terlibat dalam akta;
5. Diketahuinya identitas notaris, saksi, dan pihak yang terlibat dalam akta;
6. Disebutkannya tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya akta;
7. Pembacaan akta yang dibacakan notaris di depan para pihak yang hadir;
8. Penandatanganan akta oleh pihak yang terlibat, saksi, dan notaris;
9. Penekanan pembacaan, penafsiran, dan pembubuhan tanda tangan pada penutup akta; dan
10. Tentang kedudukan notaris diwilayah kabupaten atau kota.

Jika dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang tidak dapat terpenuhi, maka akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut bisa dikatakan cacat formil yang

mengakibatkan hilangnya kekuatan pembuktian tanpa celanya dan hanya bisa dikatakan sebagai akta dibawah tangan saja (Purwaningsih, 2015: 16).

2.1.5.5 Waarmerking

Waarmerking merupakan pemberian tanggal pasti (*date certain*) pada surat atau perjanjian di bawah tangan yang dilakukan oleh para pihak yang waktu kejadian perjanjiannya dilakukan bukan saat akta tersebut ditandatangani oleh notaris. Tanggal yang tertera saat notaris menandatangani surat perjanjian tersebut dilakukan sebagai maksud bahwa notaris telah mengetahui dan melihat surat perjanjian dibawah tangan tersebut. Tujuan dibuatnya waarmerking sendiri agar para pihak yang memiliki kebutuhan dalam surat perjanjian tersebut sudah diketahui notaris dengan adanya tanda tangan notaris, dan telah didaftarkan pada buku daftar khusus notaris (buku waarmerking). Walaupun notaris tidak memiliki tanggung jawab atas isi dari surat atau perjanjian tersebut, dengan adanya tanggal dan tanda tangan notaris menafsirkan bahwa surat tersebut telah didaftarkan dalam buku waarmerking sebagai administratif pendaftaran surat, dan memberikan kepastian tanggal penerimaan surat itu (Dwipraditya et al., 2020: 234).

Tanggung jawab notaris terhadap waarmerking hanya sebatas mendaftarkan keberadaan surat perjanjian tersebut kedalam buku waarmerking, tidak termasuk pada isi surat, pihak yang terlibat, ataupun keabsahan penandatanganan surat tersebut. Kewenangan notaris untuk mendaftarkan surat di bawah tangan pada dan mencatatnya dalam buku khusus tercantum pada Pasal 15 angka (2) huruf b UUJN

yang lazimnya disebut dengan kewenangan untuk register. Fungsi dari keberadaan waarmedking bertujuan agar adanya pengetahuan akan keberadaan mengenai surat perjanjian tersebut oleh pihak lain. Selain itu juga bertujuan sebagai usaha meminimalisir pengingkaran janji atau penyangkalan pernyataan dari pihak yang terlibat jika terjadi dikemudian hari, sebab berlakunya hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat telah berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian tersebut selesai dibuat, bukan setelah surat tersebut didaftarkan pada notaris. Diketuainya kepastian para pihak untuk menyepakati surat perjanjian tersebutlah yang hanya menjadi kewajiban dari notaris tersebut ketika surat pernyataan telah ditandatangani dan didaftarkan oleh notaris yang bersangkutan (Dwipraditya et al., 2020: 235).

2.1.5.6 Legalisasi

Legalisasi merupakan akta atau surat di bawah tangan yang saat penyerahannya masih belum ditandatangani oleh para pihak dan nantinya akan ditandatangani oleh notaris. Notaris bertugas membacakan dan menafsirkan isi dari surat tersebut kepada para pihak yang terlibat yang selanjutnya akan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan legalisasi ini dapat dibuat oleh perseorangan, atau kelompok tertentu sesuai kebutuhan dari para pihak, dengan menyertai materai bernilai cukup, yang selanjutnya akan didaftarkan dalam buku khusus yang dimiliki oleh notaris. Tahap dalam legalisasi yaitu membawa surat perjanjian yang belum ditandatangani ke hadapan notaris yang lalu akan dibacakannya isi oleh notaris. Penandatanganan surat perjanjian dilakukan setelahnya, lalu akan didaftarkan kedalam buku daftar khusus (buku

legalisasi) yang dimiliki oleh notaris setelah disahkan oleh notaris. Penetapan kepastian tanggal diketahuinya perjanjian, menegaskan kebenaran tanggal yang tertera dalam perjanjian sebagaimana yang tertera dalam buku legalisasi, dan memberikan redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut. Sebatas itulah pertanggungjawaban notaris dalam legalisasi (Prastomo & Khisni, 2017: 729).

Tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut Pasal 1874a KUHPerdato yaitu (Prastomo & Khisni, 2017: 733):

1. Dibacakannya isi akta dihadapan para pihak yang telah dikenal dan diperkenalkan kepada notaris.
2. Sebelum ditandatanganinya akta, dilakukan pembacaan isi perjanjian oleh notaris.
3. Penandatanganan oleh para pihak yang menghadap dihadapan notaris.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdato Indonesia merupakan terjemahan dari KUHPerdato Belanda yang dipakai di negeri Belanda, kemudian KUHPerdato Belanda diadopsi dari KUHPerdato Perancis yang digunakan pada saat Napoleon Bonaparte masih berkuasa, sehingga setelahnya disebut dengan kitab undang-undang Napoleon (*Code Napoleon*), disaat Napoleon Bonaparte membuat kitab undang-undang dengan mengambil sumber utamanya adalah kitab Undang-Undang Hukum Romawi yang dikenal dengan *Corpus Juris Civilis* (Tim Redaksi BIP, 2017: 5). KUHPerdato pada mulanya hanya diberlakukan untuk orang keturunan Belanda

(Eropa dan Jepang juga termasuk pada kala itu), akan tetapi dari semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini, kita masyarakat Indonesia masih mempergunakannya dalam menyelesaikan segala permasalahan perdata pada negeri ini (Hariyanto, 2009: 150).

KUHPerdata Indonesia pasal 1866, mengetahui alat bukti yang terdiri dari: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Terantuk pada bukti tulisan menurut pasal 1868 KUHPerdata termaktub didalamnya ialah suatu akta autentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Apabila yang memenuhi syarat untuk membuat akta yang sah adalah notaris, dengan alasan bahwa notaris tersebut telah dipilih sebagai pejabat publik utama yang memiliki hak istimewa untuk membuat setiap akta yang sah, kecuali peraturan dan pedoman menentukan lain dalam hal apapun. Akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan mempunyai peranan penting dalam setiap perbuatan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat kesempurnaan yang terkandung dalam akta autentik tersebut melekat layaknya kebenaran yang tidak perlu bantuan alat bukti lainnya. Kekuatan pembuktian yang kuat itu didapatnya dari ketentuan UU yang mengatur akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya dengan tujuan untuk melayani masyarakat luas dalam segala perbuatan hukum, oleh karena itu notaris

terlibat dalam wibawa pemerintah dalam hal pelaksanaannya (Afnizar et al., 2023: 8).

2.2.2 Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945

Di Indonesia, kelembagaan yang membuat UU dipegang oleh badan legislatif (lembaga *legislate*) atau perwakilan yang keanggotaannya dari lembaga tersebut dianggap mewakili rakyat, sehingga sering juga disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR diyakini dapat memformulasikan keinginan semua rakyat dan kemauan umum dengan memilih kebijakan umum (*public policy*) yang diwajibkan bagi rakyat secara menyeluruh. Karenanya, UU yang diciptakan oleh DPR akan merefleksikan kebijakan-kebijakan umum dan bisa disimpulkan juga DPR adalah lembaga yang menentukan keputusan tentang kepentingan umum (Yani, 2018: 349).

UU yang mengatur tentang DPR ada dalam Pasal 20 UUD 1945 yang telah diubah MPR pada Oktober 1999 berbunyi sebagai berikut:

1. “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
2. “Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.
3. “Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat”.
4. “Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”.

Demikian juga pada pasal selanjutnya tentang perubahan Pasal 21 UUD 1945, yaitu: Pasal 21 UUD 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi:

1. “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan Rancangan Undang-Undang”.
2. “Jika rancangan itu meskipun disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat itu” (Yani, 2018: 363).

2.2.3 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Jabatan notaris di Indonesia dimulai ketika Nusantara diduduki oleh Belanda dengan diterbitkannya *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* yang mengatur tentang batasan dan wewenang notaris yang bertugas membuat akta dan kontrak yang dimaksudkan agar akta dan kontrak tersebut mempunyai kekuatan dan keabsahan yang disana juga mencantumkan tanggal akta. Wewenangnya juga meliputi penyimpanan asli minutanya, mengeluarkan *grosse* dan menyerahkan salinan yang sah. Lalu untuk penyesuaian mengenai peraturan jabatan notaris, ditentukanlah *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* sebagai pengganti peraturan sebelumnya. Saat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* tetap diberlakukan dengan menteri kehakiman sebagai pemegang kewenangan untuk mengangkat notaris, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1948. Lalu dengan terjadinya Konfrensi Meja Bundar di tahun 1949,

terjadi pelimpahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) (Arliman, 2018: 118).

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dikarenakan kekosongan kekuasaan akibat ditinggalkannya jabatan notaris oleh notaris sebelumnya yang berkewarganegaraan Belanda. Undang-Undang nomor 33 tahun 1954 juga menekankan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* sebagai *Reglemen* tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 huruf a) untuk notaris Indonesia. Untuk mengedepankan eksistensi pejabat notaris, maka pada tanggal 6 Oktober 2004 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Untuk melindungi ketetapan performa dari jabatan notaris, peraturan ini diubah dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada 17 Januari 2014 (Arliman, 2018: 121).

2.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menelusuri studi kepustakaan dari literatur yang telah dipublikasikan sebelumnya lewat jurnal dan buku. Peneliti juga mengutip sejumlah penelitian yang dirasa sejalan dan memiliki persamaan untuk topik yang dibahas pada skripsi yang sedang peneliti kerjakan, diantaranya:

Tabel 2.3.
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu
1	<p>Penelitian yang disusun dalam <i>Jurnal Akta</i> oleh (Laksana, 2016) yang berjudul Batas–Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.</p> <p>Dalam penelitian ini membahas dan menyimpulkan notaris diwajibkan merahasiakan isi akta yang dibuatnya dan hanya diperbolehkan untuk membuka isi akta pada pihak yang berkepentingan dengan tetap melindungi kepentingan para pihak. Notaris juga memiliki hak ingkar yang bisa digunakan untuk menolak demi melindungi dan merahasiakan akta yang dibuat jika suatu saat notaris dipanggil untuk proses peradilan. Bagi notaris yang membuka isi akta dengan persetujuan para pihak yang berkepentingan akan secara otomatis mendapat perlindungan hukum selama dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, namun bila tidak sesuai maka akan ada akibat hukum pelanggaran rahasia jabatan notaris yang akan diterima. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat terletak kepada rahasia akta yang memang secara sengaja dibuka oleh pihak tidak bertanggungjawab di internet.</p>
2	<p>Penelitian yang disusun dalam <i>Jurnal Ilmiah Indonesia</i> oleh (Imani & Yunanto, 2022) dengan judul Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris</p>

	<p>Dalam Pelaksanaan Protokol Notaris Dan Penyimpanan Minuta Akta.</p> <p>Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menyimpan protokol notaris dan minuta akta, ini juga berlaku untuk protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut pensiun, meninggal dunia, atau sebab lainnya yang diakui oleh Pasal 62 UUJN. Protokol yang disimpan tersebut dengan tujuan agar akta notaris tetap aman terjaga eksistensinya dan agar tidak sembarang pihak dapat melihat isi dari akta notaris tersebut. Berbeda dengan penelitian dari peneliti yang fokuskan lebih kepada salinan yang tidak disimpan seperti akta notarisnya, sehingga ada kesempatan dimana salinan tersebut tidak terjaga karena bukan notaris sendiri yang menjaga salinan akta tersebut.</p>
3	<p>Penelitian yang disusun dalam <i>Jurnal Hukum dan Kenotariatan</i> oleh (Adjie & Agustini, 2022) dengan judul Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat (2))</p> <p>Hasil dari penelitian ini membahas notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam UU dengan memberikan pelayanannya kepada masyarakat umum yang berperan sebagai pihak yang memiliki keterikatan dalam akta yang dibuat notaris. Notaris juga memiliki perlindungan hukum yang bisa digunakan jika notaris diwajibkan memberikan keterangan dalam suatu persidangan. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus kepada peran</p>

	<p>notaris dalam menjaga kerahasiaan akta agar tidak tersebar isinya dan membuat masalah kedepannya seperti terlibat dalam persidangan karena keterbongkarnya kerahasiaan akta.</p>
4	<p>Penelitian yang disusun dalam <i>Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan</i> oleh (Apriza, 2018) dengan judul Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris” 208</p> <p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan UUJN hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris, maka berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris, meskipun dalam menjalankan kewenangannya Dewan Kehormatan dapat berkoordinasi dengan Majelis Pengawas namun pelaksanaan sidang etiknya tetap menjadi kewenangan Dewan Kehormatan. Apabila pelanggarannya terhadap kode etik PPAT maka berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 24 Tahun 2016 menjadi kewenangan Majelis Kehormatan PPAT. Dalam penelitian penulis, telah disimpulkan oleh peneliti bahwa notaris sudah menjalankan kewajibannya dalam mematuhi kode etik, hanya saja kewajiban dalam penyampaian tentang kerahasiaan akta dirasa kurang efektif mengingat masih banyaknya salinan akta yang terbuka untuk umum di internet.</p>
5	<p>Penelitian yang disusun dalam <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> oleh (Donald,</p>

	<p>2020) dengan judul <i>Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris</i>.</p> <p>Hasil penelitian menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan pengawasan majelis tersebut ditinjau dari hukum administrasi tidak memiliki legalitas yang berasal dari sumber kewenangan, yaitu delegasi. Karena pendelegasian harus dilimpahkan pada suatu organ berbadan hukum dengan suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan lembaga tersebut hanya sebagai tempat perlindungan notaris sesuai yang diamanatkan pada pembukaan UUJN point c. Sedangkan dalam hasil penelitian peneliti juga merumuskan tentang pengawasan notaris, namun tidak menjurus bagaimana peran majelis pengawas terhadap kerahasiaan akta, dalam penelitan ini peran majelis pengawas tidak lebih ditonjolkan melainkan bagaimana peran notaris dalam menjaga kerahasiaan aktanya notaris.</p>
6	<p>Penelitian yang disusun dalam <i>Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</i> oleh (Ramadhan & Permadi, 2019) dengan judul <i>Makna Alasan-Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya</i>.</p> <p>Hasil kajian menunjukan bahwa makna “alasan-alasan tertentu” yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris adalah alasan-alasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni terkait pembuatan akta</p>

	<p>relas yang tidak dimungkinkan dilaksanakan di kantor notaris. Apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 15 dalam pembuatan akta autentik, namun dalam pembuatannya tidak melanggar salah satu ataupun beberapa bahkan semua syarat otentisitas akta, maka akta tersebut tetap merupakan suatu akta autentik. Dalam penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas pembuatan akta autentik, hanya saja penelitian peneliti lebih kepada aturan menurut perundang-undangan hukum perdata di indonesia yang mana hal tersebut lebih luas dalam memasuki pendahuluannya.</p>
7	<p>Penelitian ini disusun dalam <i>Jurnal Cita Hukum</i> oleh (Hasanah et al., 2018) dengan judul Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik.</p> <p>Hasil pembahasan penelitian ini tentang pengawasan dan penegakan kode etik terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang dilaksanakan oleh dewan kehormatan daerah dengan pengawasan secara bertingkat yang apabila terduga tidak puas dengan keputusan dewan kehormatan daerah maupun wilayah maka dapat mengajukan banding terhadap dewan kehormatan pusat dan jika belum terpuaskan dengan putusan dewan kehormatan pusat maka bisa diajukan banding ke kongres yang semua keputusannya berkekuatan hukum yang wajib dicatat oleh pengurus pusat dalam buku daftar anggota perkumpulan. Kesamaan penelitian terdahulu ini adalah terletak pada notaris</p>

	<p>yang wajib mematuhi kode etik dan apabila notaris ingkar maka majelis-majelis yang berwenang akan turun untuk menegakkan kode etik tersebut.</p>
8	<p>Penelitian ini disusun dalam <i>Jurnal Acta Comitatus</i> oleh (Nyarong & Pramana, 2021) dengan judul Akibat Hukum Akta Autentik Yang Dibacakan Oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak.</p> <p>Hasil penelitian ini membahas bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa diwajibkan untuk seorang notaris dalam membacakan akta dihadapan para penghadap yang dihadiri saksi-saksi sebelum akad dimulai. Kewajiban untuk membacakan akta ini sangatlah amat penting dan sangat amat wajib dengan untuk itu diberlakukan. Dalam penelitian penulis juga membahas tentang para pihak yang datang pada saat proses terjadinya akad, hanya saja peneliti lebih memfokuskan agar notaris dapat dengan tegas memberitahu lebih dulu mengenai kerahasiaan akta kepada seluruh pihak bahwa akta autentik notaris tidak boleh sembarang dilihat oleh pihak selain dari yang ikut dalam proses akad tersebut.</p>

2.4. Kerangka Pemikiran

